

KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



RENCANA **KINERJA** TAHUNAN **2021**

Balai Litbang Kesehatan Aceh
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT. atas terselesainya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Aceh tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) RI Nomor 29 Tahun 2010 dijelaskan bahwa setiap instansi diharuskan untuk memiliki acuan dalam pencapaian target kinerja berdasarkan sumber daya yang dimiliki dan sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang menjadi salah satu pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 2021 ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan visi, misi serta tugas dan fungsi Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Aceh dan akan menjadi masukan bagi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Litbangkes.

Selanjutnya Rencana Kinerja Tahunan 2021 ini akan selalu dievaluasi untuk perbaikan agar dapat diperoleh gambaran *input*, proses dan *output* kegiatan di Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Aceh.



Aceh Besar, Februari 2021
Kepala Balitbang Kesehatan Aceh

Dr. Fahmi Ichwansyah, SKP, MPH
NIP. 196609051989021001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I. PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Organisasi.....	8
1.4 Tujuan Penulisan.....	11
1.5 Tujuan Balai Litbang Kesehatan Aceh.....	11
1.6 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II. HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2019 DAN TAHUN 2020	13
2.1 Capaian Kinerja Tahun 2019.....	13
2.2 Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2019.....	15
2.3 Capaian Kinerja Tahun 2020.....	15
2.4 Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2020.....	18
BAB III. RENCANA KINERJA TAHUN 2021	19
3.1 Indikator Kinerja Tahun 2021.....	19
3.2 Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2021.....	20
3.3 Kegiatan Yang Belum Teranggarkan Tahun 2021.....	25
BAB IV. RENCANA PENGEMBANGAN 2022	26
BAB V. EVALUASI RENCANA KINERJA TAHUNAN	27
BAB VI. PENUTUP	29
DAFTAR PUSTAKA	30
KONTRIBUTOR	31
LAMPIRAN	32

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

	Hal
Tabel 1	13
Tabel 2	14
Tabel 3	16
Tabel 4	17
Tabel 5	19
Tabel 6	20

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja	32
Lampiran 2 Matriks Perjanjian Kinerja	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Aceh merupakan salah satu satker di bawah Badan Litbang Kesehatan Kementerian Kesehatan yang pada tahun 2018 ditingkatkan status dari Loka Menjadi Balai Kelas II. Adapun tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan.
- b. Pelaksanaan penelitian dan kajian di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu.
- c. Pengembangan metode, model dan teknologi di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu.
- d. Pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan kesehatan.
- e. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan berbasis pelayanan;
- f. Pelaksanaan diseminasi, publikasi, dan advokasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan kesehatan.
- g. Pelaksanaan kerja sama dan jaringan informasi penelitian dan pengembangan kesehatan;
- h. Pelaksanaan bimbingan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan;
- i. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- j. Pelaksanaan ketatausahaan Balai.

Seiring berjalannya waktu dan sesuai arahan Presiden terkait penyederhanaan Birokrasi dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelembagaan Kementerian Kesehatan sebagai pengganti Peraturan Menteri Kesehatan nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kelembagaan Kementerian Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dijelaskan

bahwa struktur organisasi Balai Kelas II hanya terdiri dari Kepala, Subbagian Adminitrasi dan Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/138/2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Sub Koordinator Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Balai litbang Kesehatan kelas II adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan penelitian dan kajian di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu;
- c. Pengembangan metode, model dan teknologi di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu;
- d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan berbasis pelayanan;
- e. Pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan kesehatan;
- f. Pelaksanaan diseminasi, publikasi, dan advokasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan kesehatan.
- g. Pelaksanaan kerja sama dan jaringan informasi penelitian dan pengembangan kesehatan;
- h. Pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan kesehatan
- i. Pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama, dan kemitraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- j. Pengelolaan jaringan informasi penelitian dan pengembangan kesehatan dan perpustakaan;
- k. Pelaksanaan bimbingan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan;
- l. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- m. Pelaksanaan urusan administrasi Balai Litbangkes Kelas II.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Balai Litbang Kesehatan Aceh perlu membuat perencanaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

1.2 Landasan Hukum

1. UU No. 36/2009 tentang Kesehatan. Pada pasal 42 dalam penjelasan ayat 1, Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan ditujukan untuk menghasilkan informasi kesehatan, teknologi, produk

teknologi, dan teknologi informasi (TI) kesehatan untuk mendukung pembangunan kesehatan. Pengembangan teknologi, produk teknologi, teknologi informasi (TI) dan Informasi Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hak kekayaan intelektual (HKI). Untuk penelitian penyakit infeksi yang muncul baru atau berulang (*new emerging atau re emerging diseases*) yang dapat menyebabkan kepedulian kesehatan dan kedaruratan kesehatan masyarakat (*public health emergency of international concern/PHEIC*) harus dipertimbangkan kemanfaatan (*benefit sharing*) dan penelusuran ulang asal muasalnya (*tracking system*) demi untuk kepentingan nasional.

2. UU No. 18/2002 Sistem Nasional Litbang dan Penerapan Iptek.
3. UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara
4. UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025, pasal 1 menyatakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. PP No. 39/1995 tentang Litbangkes. Di dalam peraturan ini dinyatakan bahwa Menkes bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan litbangkes. Secara struktural, Badan Litbangkes sebagai unit utama yang bertugas melaksanakan litbangkes menjadi pelaksana mandat ini.
7. PP No. 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
8. PP No. 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Pada Pasal 21 ayat 1 dalam PP ini dinyatakan bahwa Menteri dengan Kementerian/Lembaga menelaah Rancangan Renja-KL untuk memastikan; (a) keserasian antara program dengan kegiatan di Kementerian/Lembaga; (b) keserasian antara program lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan dengan kegiatan yang ada di berbagai Kementerian/Lembaga; (c) cara pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan Kementerian/Lembaga.
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 656/Menkes/SK/2017 Tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kesehatan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 02.02/Menkes/52/2015 Tentang Rencana Strategis kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagai pengganti Peraturan Menteri Kesehatan nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan sebagai pengganti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/138/2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Sub Koordinator Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

1.3 Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/138/2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Sub Koordinator Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan kelas II yang selanjutnya disingkat Balai Litbangkes Kelas II mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan.

Struktur organisasi Balai Litbang Kesehatan Aceh terdiri atas:

a. Kepala

b. Subbagian Administrasi dan Umum

Subbagian Administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik Negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, kearsipan, pesuratan dan kerumahtanggaan Balai Litbang Kelas 2 .

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/138/2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Sub Koordinator Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Pengelompokan uraian fungsi Balai Litbangkes Kelas II terdiri atas :


1. Kelompok Substansi Program dan Kerja Sama;

Kelompok substansi program dan kerja sama penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, pelaporan penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan, kerja sama dan kemitraan, diseminasi, publikasi, advokasi, hubungan masyarakat dan pengelolaan jaringan informasi ilmiah penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan serta perpustakaan

2. Kelompok Substansi Layanan dan Sarana Penelitian; dan

Kelompok substansi layanan dan sarana penelitian, pengembangan, dan pengkajian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelitian, kajian, pengembangan metode, model, teknologi, dan bimbingan teknis, dan pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan, dan penelitian dan pengembangan kesehatan berbasis pelayanan, serta pengelolaan sarana penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan.

Struktur Organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Aceh
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2020



1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penyusunan Buku RKT Balai Litbang Kesehatan Aceh Tahun 2021 adalah :

1. Sebagai pedoman/petunjuk dalam menjalankan kegiatan Balai Litbang Kesehatan Aceh.
2. Meningkatkan pengelolaan kegiatan Balai Litbang Kesehatan Aceh yang berdampak pada pencapaian target kinerja.
3. Memberikan informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *output* dan / atau *outcome*.
4. Menjadi alat kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja kegiatan Balai Litbang Kesehatan Aceh.
5. Indikator keberhasilan kinerja kegiatan Balai Litbang Kesehatan Aceh.

1.5 Tujuan Balai Litbang Kesehatan Aceh

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Dalam mendukung tujuan Badan Litbangkes, Balai Litbang Kesehatan Aceh memiliki tujuan dan fungsi sebagai institusi unggulan dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan yang berkualitas dengan keunggulan Tuberkulosis Paru. Kemudian berdasarkan surat keputusan kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/2835/2018 Tentang Wilayah Binaan Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menetapkan wilayah kerja Balai Litbang Kesehatan Aceh terdiri dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan buku Rencana Kinerja Tahunan Balai Litbang Kesehatan Aceh sebagai berikut :

1. BAB I. PENDAHULUAN; Memuat Dinamika Umum Badan Litbangkes dan Iptekkes, Landasan Hukum, Organisasi, Tujuan Penulisan dan Sistematika Penulisan
2. BAB II. HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2019 DAN TAHUN 2020; Memuat Gambaran Umum Capaian Kegiatan Tahun 2019, Rekomendasi

Hasil Evaluasi Tahun 2019, Capaian Kegiatan Tahun 2020, dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2020.

3. BAB III. RENCANA KINERJA TAHUN 2021; Memuat Indikator Kinerja Tahun 2021, Rencana Kegiatan Tahun 2021, Rencana Anggaran Tahun 2021 dan Kegiatan Yang Belum Teranggarkan Tahun 2021.
4. BAB IV. RENCANA PENGEMBANGAN TAHUN 2022, Memuat Kegiatan yang Tidak Teranggarkan Pada Tahun 2022
5. BAB IV. EVALUASI RENCANA KINERJA TAHUNAN; Memuat Kerangka Pikir Perencanaan, Substansi Program dalam upaya Pengendalian, Pemantauan, Konsultasi dan Evaluasi di Balai Litbang Kesehatan Aceh
6. BAB VI. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2019 DAN TAHUN 2020

2.1 Capaian Kinerja Tahun 2019

Secara umum, capaian kinerja Balai Litbang Kesehatan Aceh Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel : 1
Capaian Kinerja
Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Aceh
Tahun 2019

NO	INDIKATOR	TAHUN 2019		%
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan yang dimuat di media cetak dan atau elektronik nasional dan internasional	3	7	233%
2	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan	2	2	100%

Pada Tahun 2019 Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Aceh telah melaksanakan penelitian dengan judul :

1. Karakterisasi Gen rpoB dan katG Mycobacterium Tuberculosis penyebab TB Paru di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar (Isolat dan DNA Penelitian Tahun 2018).
2. Faktor Determinan dan Marker Molekuler Diabetes Militus Type 2 pada Sindroma Metabolik di Kota Banda Aceh Tahun 2019.

Sedangkan untuk hasil publikasi karya tulis ilmiah di bidang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan pada tahun 2019 Balai Litbang Kesehatan Aceh mencapai 7 (tujuh) publikasi dengan judul :

1. Faktor Resiko Gagal Konversi BTA pada Pasien Tuberculosis Paru Fase insentif di Kota Yogyakarta;
2. Hubungan antara pengetahuan, motifasi dan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pada penderita hipertensi di Puskesmas Peukan Bada Kabupaten Aceh Besa;
3. Comparison of HbA1c Level of patients with TB – DM and TB – Non DM in the districs of Aceh Besar and Banda Aceh city in 2018;
4. Angka konversi BTA + pasca pengobatan fase intensif pada penderita tuberculosis paru di kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh;
5. Gambaran status endemisitas filiarisis dan faktor yang terkait dengan transmisi sesaat pasca survei Tranmissions Assesment Survey (TAS- 1) di Pidie, Aceh;
6. Eximining The Socio – Demografi Factors and healt Servise prosedur in Pukesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat)
7. Reduction of tumor necrusis factor alpha and interveron gamma concentrantion on tuberculosis with diabetes militus as a maker in decease immune System.

Alokasi pagu anggaran Balai Litbang Kesehatan Aceh pada tahun anggaran 2019 utama dan pendukung adalah sebagai berikut :

Tabel : 2
Anggaran dan Realisasi Kegiatan
Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Aceh
Tahun 2019

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	REALISASI
		(1.000)	(%)
1	Publikasi karya tulis ilmiah di bidang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan	221,206	98,47
2	Hasil Penelitian di bidang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesahatan	2,100.000	93,18
3	Layanan sarana dan prasarana internal	7,683,588	93,95
4	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1,815,600	96,13
5	Layanan Perkantoran	3,330,611	97,04

Alokasi pagu anggaran tahun 2019 terdiri dari belanja pegawai Rp. 1.921.247.000, belanja barang Rp. 5.911.722.000 dan Belanja Modal Rp. 7.683.588.000 untuk realisasi anggaran pada tahun 2019 mencapai 94,85 %.

2.2 Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2019

Adapun rekomendasi hasil evaluasi kegiatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Perlu sumber daya peneliti Bidang Biomedis agar pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dengan dana dari DIPA Balai Litbang Kesehatan Aceh dapat berjalan lancar sesuai dengan tupoksi.
- b. Perlunya bimbingan teknis secara rutin oleh PPI Pusat BTDK dalam penyusunan proposal dan protokol penelitian, sehingga pengajuan protokol penelitian ke Komisi Etik Penelitian Badan Litbangkes dapat berlangsung cepat.
- c. Perlunya mendapatkan kemudahan untuk mengetahui tahapan proses protokol penelitian yang telah masuk ke Komisi Etik Penelitian Badan Litbangkes.
- d. Perlunya sumber daya dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah lulus sertifikasi untuk mengelola kegiatan pengadaan barang dan jasa.
- e. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa agar tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang telah dijadwalkan.

2.3 Capaian Kinerja Tahun 2020

Secara umum, capaian kinerja Balai Litbangkes Aceh Tahun 2020 adalah sebagai berikut

Tabel : 3
Capaian Kinerja
Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Aceh
Tahun 2020

NO	INDIKATOR	TAHUN 2020		%
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di Bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	2	2	100
2	Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan yang dimuat di media cetak dan atau elektronik nasional atau internasional	7	4	57,14
3	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	1	1	100

Pada Tahun 2020 Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Aceh telah melaksanakan advokasi rekomendasi kebijakan hasil penelitian di bidang Sumber Daya dan Penelitian. Adapun rekomendasi kebijakan yang diadvokasikan yaitu:

1. Ancaman Penularan dan Resisten Obat Tuberkulosis, yang diadvokasikan di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar pada dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.
2. Pendampingan Penderita Diabetes Mellitus guna Pemantauan Berkelanjutan, yang diadvokasikan di Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.

Sedangkan untuk publikasi karya tulis ilmiah yang dimuat pada media cetak dan elektronik baik nasional atau internasional tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Kepatuhan Menelan Obat Penderita Tuberculosis di Puskesmas Seulimum Aceh Besar ;
2. Deteksi DNA Mikrofilaria Brugia malayi dengan Teknik PCR-Pocket Nucleic Acid Analyzer pada Nyamuk di Kabupaten Pidie;
3. Kondisi Lingkungan penderita TB di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar;
4. Pemanfaatan Tes Cepat Molekuler Sebagai Alat Diagnosis Tuberculosis yang Resisten Rifampisin di Propinsi Aceh.

Pada tahun 2020, Balai Litbang Kesehatan Aceh hanya mencapai 4 (empat) publikasi dari 7 (tujuh) publikasi yang ditargetkan.

Sedangkan untuk hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan, Balai Litbang Kesehatan Aceh telah melaksanakan penelitian dengan judul:

1. Gambaran Implementasi Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh.

Sementara Alokasi pagu anggaran Balai Litbang Kesehatan Aceh pada tahun anggaran 2020 utama dan pendukung adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Anggaran dan Realisasi Kegiatan
Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Aceh
Tahun 2020

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	REALISASI
		(1.000)	(%)
1	Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan di bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	22.970	100
2	Publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	45.186	75,83
3	Hasil penelitian dan pengembangan di bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	329.735	95,13
4	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6.969.855	96,61

5	Layanan Dukungan Manajemen Satker	6.850.435	98,54
6	Layanan Perkantoran	5.376.212	96,42

Alokasi pagu anggaran tahun 2020 terdiri dari belanja pegawai Rp. 3.601.296.000, belanja barang Rp. 902.242.000 dan Belanja Modal Rp. 6.969.855.000 untuk realisasi anggaran pada tahun 2020 mencapai 97,17 %.

2.4 Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2020

Adapun rekomendasi hasil evaluasi kegiatan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Perlunya pelatihan penyusunan naskah rekomendasi kebijakan sehingga naskah yang disusun benar-benar sesuai dengan kaidah yang ditentukan.
- b. Perlunya sumber daya peneliti bidang sumber daya dan pelayanan kesehatan sehingga dalam pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan lancar karena pada tahun-tahun sebelumnya penelitian-penelitian yang dilaksanakan oleh Balai Litbangkes Aceh fokus di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan. Dalam hal ini tentu adanya peralihan kefokus pada bidang penelitian dari yang sebelumnya.
- c. Perlunya bimbingan teknis secara rutin oleh PPI Pusat SDPK dalam penyusunan proposal dan protokol penelitian, sehingga pengajuan protokol penelitian ke Komisi Etik Penelitian Badan Litbangkes dapat berlangsung cepat.
- d. Perlunya mendapatkan kemudahan untuk mengetahui tahapan proses protokol penelitian yang telah masuk ke Komisi Etik Penelitian Badan Litbangkes.
- e. Perlunya komunikasi yang lebih efektif antara penulis artikel dengan pihak redaksi jurnal terkait review artikel sehingga perbaikan artikel yang sudah dikirim kembali tidak lama direviu dan ini sebagai upaya percepatan penerbitan artikel pada jurnal terakreditasi.
- f. Perlunya sumber daya dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah lulus sertifikasi untuk mengelola kegiatan pengadaan barang dan jasa.
- g. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa agar tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang telah dijadwalkan.

BAB III
RENCANA KINERJA TAHUN 2021

3.1 Indikator Kinerja Tahun 2021

Pelaksanaan kegiatan Balai Litbang Kesehatan Aceh mengacu pada Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020 - 2024 dalam rangka mendukung peningkatan kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan di bidang kesehatan. Indikator kinerja kegiatan Balai Litbang Kesehatan Aceh Tahun 2020 terdiri dari jumlah Produk/Informasi/Data Litbang Kesehatan Strategik di Bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan dan Jumlah Karya Tulis Ilmiah di Bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Kesehatan yang dimuat pada media cetak dan elektronik nasional maupun internasional.

Tabel : 5
Indikator Kinerja
Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Aceh
Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya jumlah riset Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	1. Jumlah Rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	2
		2. Jumlah Publikasi Karya Tulis ilmiah di bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	7
		3. Jumlah Produk/Informasi/Data Litbang Kesehatan di Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	1
2	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran	1. Jumlah Produk/Informasi/Data Litbang Kesehatan di Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan	1

Penelitian Balai Litbang Kesehatan Aceh tahun anggaran 2021 adalah :

1. Penelitian Evaluasi Pasca Pelaksanaan Program Pemberian Obat Massal Pencegahan (POPM) Filariasis Kabupaten Aceh Singkil Propinsi Aceh, Kabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Bintang Propinsi Kepulauan Riau.
2. Peran Wakil Supervisor (Wasor) dan Pengawas Minum Obat (PMO) dalam mengurangi Kasus Putus Obat pada Penderita Tb Paru.

3.2 Rencana Kegiatan Tahun 2021

Balai Litbang Kesehatan Banda Aceh mengupayakan secara maksimal agar semua kegiatan yang sudah direncanakan dapat terselesaikan dengan baik terutama kegiatan-kegiatan yang merupakan tupoksi, sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kinerja tahun 2021 dan DIPA Balai Litbang Kesehatan Aceh.

Tabel 6
Rencana Kegiatan Balai Litbang Kesehatan Aceh
Tahun Anggaran 2021

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran
024.11.KB	Program Riset dan Inovasi ilmu Pengetahuan dan Teknologi	5.624.820.000
2069	Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan	1.225.000.000
2069.DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	1.225.000.000
2069.DDA.001	Produk Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan	1.225.000.000
701	Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Biomedis	1.225.000.000
2071	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	4.399.820.000

2071.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	100.000.000
2071.ABG.001	Rekomendasi Kebijakan Hasil Litbang Bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	100.000.000
701	Penyusunan Sistematis revid/Studi Referensi/Literatur	29.150.000
702	Pelaksanaan Konfirmasi Lapangan	5.700.000
703	Penyusunan Formulasi Rekomendasi Kebijakan	65.150.000
2071.AEA	Koordinasi	179.820.000
2071.AEA.001	Manajemen Ilmiah dan Etik Litbang Bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	179.820.000
701	Pelaksanaan Layanan Manajemen Bidang Ilmiah dan Etik	179.820.000
2071.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	75.000.000
2071.AEF.001	Diseminasi Hasil Penelitian Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	75.000.000
701	Diseminasi	75.000.000
2071.BMA	Data dan Informasi Publik	125.000.000
2071.BMA.001	Publikasi Karya Tulis Ilmiah Bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	125.000.000
701	Workshop Penyusunan Karya Tulis Ilmiah	73.640.000
702	Penyusunan Publikasi Karya Tulis Ilmiah	39.360.000
2071.DDC	Penelitian dan Pengembangan Modelling	350.000.000
2071.DDC.001	Model Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	350.000.000

702	Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pelayanan Kesehatan	350.000.000
2071.EAC	Layanan Umum	70.000.000
2071.EAC.001	Layanan Manajemen Laboratorium Litbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	70.000.000
701	Pelaksanaan Layanan Manajemen Laboratorium	70.000.000
2071.EAD	Layanan Sarana Internal	3.500.000.000
2071.EAD.701	Sarana Laboratorium	3.500.000.000
702	Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium	3.500.000.000
024.11.WA	Program Dukungan Manajemen	6.814.7781.000
4816	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	6.189.781.000
4816.EAA	Layanan Perkantoran	4.414.865.000
4816.EAA.904	Gaji dan Tunjangan Litbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	4.414.865.000
001	Gaji dan Tunjangan	4.414.865.000
4816.EAA.914	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Litbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	1.774.916.000
002	Operasional dan Pemeliharaan kantor	1.774.916.000
4816.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	187.000.000
4816.EAB.704	Perencanaan dan Penganggaran Litbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	187.000.000

701	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran Satker	187.000.000
4816.EAC	Layanan Umum	30.000.000
4816.EAC.714	Pelayanan Umum Litbang Bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	30.000.000
701	Pelaksanaan Layanan Tata Usaha Satker	30.000.000
4816.EAF	Layanan SDM	180.000.000
4816.EAF.724	Pengelolaan SDM Litbang Bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	180.000.000
701	Pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian Satker	180.000.000
4816.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	119.000.000
4816.EAL.774	Pemantauan dan Evaluasi Litbang Bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	119.000.000
701	Pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi Satker	119.000.000
4816.FAH	Pegelolaan Keuangan Negara	109.000.000
4816.FAH.784	Pengelolaan Keuangan Litbang Bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	109.000.000
701	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Satker	109.000.000
	Total	12.439.601.000

Alokasi pagu anggaran Balai Litbang Kesehatan Aceh pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2020 Balai Litbang Kesehatan mendapat tambahan pagu anggaran dari badan Litbang Kesehatan untuk penanganan Covid 19. Berikut kegiatan yang dianggarkan pada tahun 2021 :

3.2.1. Aspek penelitian

Kegiatan penelitian tahun 2021 dengan menindaklanjuti hasil-hasil penelitian sebelumnya berdasarkan roadmap Puslitbang SDPK (Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan) dalam rangka menghasilkan Jumlah Produk/Informasi/Data Litbang Kesehatan Strategik di Bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan.

3.2.2. Aspek SDM

Peningkatan kualitas SDM pegawai dengan mengikuti pelatihan-pelatihan laboratorium, administrasi dan diharapkan adanya penambahan jumlah pegawai baik untuk tenaga fungsional peneliti dan litkayasa maupun tenaga administrasi pada tahun 2021.

3.2.3. Aspek pengembangan jejaring

Pengembangan jejaring instansi yang dimaksud melalui kerja sama dengan perguruan tinggi / Balitbangda / Pemerintah daerah (Dinas Kesehatan Propinsi, Kabupaten/ Kota), Bappeda dan lembaga penelitian lainnya.

3.2.4. Aspek penguatan fasilitas dan infrastruktur

Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium. Guna untuk mendukung pemanfaatan laboratorium parasitologi, virology dan bakteriologi, laboratorium PCR serta Laboratorium Hewan Coba. Perangkat pengolah data dan komunikasi serta peralatan fasilitas perkantoran lainnya juga dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas kegiatan administrasi dan pelaksanaan penelitian.

3.2.5. Aspek dukungan manajemen

Kegiatan layanan perkantoran, dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, kegiatan dan pembinaan, laporan kinerja dan manajemen keuangan dan kekayaan negara merupakan kegiatan administratif yang bersifat rutin/sehari-hari guna mendukung keberadaan Balai Litbang Kesehatan Aceh dan manajemen laboratorium merupakan dukungan teknis yang memiliki kontribusi langsung dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan.

3.3 Kegiatan yang belum teranggarkan pada tahun 2021

Penguatan fasilitas dan infrastruktur dalam rangka peningkatan kualitas kegiatan penelitian, administrasi dan perkantoran, diharapkan pada tahun 2022 berupa:

1. Pengadaan Tanah
2. Manajemen Kearsipan dan Persuratan
3. Pengadaan alat laboratorium yang lebih menunjang penguatan laboratoriumm BSL II dari yang sudah ada saat ini.

BAB IV
RENCANA PENGEMBANGAN TAHUN 2022

Penguatan fasilitas dan infrastruktur dalam rangka peningkatan kualitas kegiatan penelitian, administrasi dan perkantoran, diharapkan pada tahun 2022 berupa:

1. Pengadaan Tanah
2. Manajemen Kearsipan dan Persuratan
3. Pengadaan alat laboratorium yang lebih menunjang penguatan laboratoriumm BSL II dari yang sudah ada saat ini.
4. Pelatihan-pelatihan tenaga laboratorium, peneliti dan administrasi yang terus dilakukan untuk pengembangan kompetensi pegawai Balai Litbangkes Aceh sehingga berimbasi pada pengembangan instansi di masa yang akan datang.

BAB V

EVALUASI RENCANA KINERJA TAHUNAN

Terkait dengan pengendalian dan evaluasi berikut ini, Balai Litbang Kesehatan Aceh melakukan upaya sebagai berikut :

1. Pengendalian

Merupakan serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

Dalam hal ini Balai Litbang Kesehatan Aceh memiliki *ethical clearance* untuk setiap penelitian sebelum kegiatan penelitian dilaksanakan. Salah satu instrumen pengendalian yang lazim digunakan yaitu buku/catatan harian penelitian (*log book*) dan *progress report* pelaksanaan penelitian.

2. Pemantauan

Merupakan pengukuran dan analisis terhadap pencapaian kinerja Balai Litbang Kesehatan Banda Aceh dilaksanakan setiap akhir tahun pelaksanaan kegiatan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa indikator yang ditetapkan dalam penetapan kinerja yang dapat mengukur keberhasilan serta kegagalan sasaran dan tujuan organisasi. Pengukuran keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Balai Litbang Kesehatan Banda Aceh dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang tercantum pada indikator. Selain itu, pengukuran dilakukan dengan membandingkan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu.

3. Konsultasi

Merupakan kegiatan aktif untuk mencari solusi (pemecahan masalah) yang mungkin terjadi selama pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam perencanaan program dan kegiatan di tahun mendatang.

4. Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi terhadap indikator dan permasalahan yang dihadapi dipantau setiap triwulan agar pelaksanaan program dan kegiatan untuk menghasilkan output kinerja berjalan sesuai dengan perencanaan. Diperlukan analisis untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam tercapainya kinerja setiap indikator, yang selanjutnya akan dicarikan usulan pemecahan masalah untuk pengambilan keputusan agar tidak terulang kembali di tahun mendatang. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan. Dalam melaksanakan evaluasi program kegiatan, Balai Litbang Kesehatan Aceh menyelenggarakan Forum-forum Ilmiah dan Kemitraan seperti Diseminasi Informasi hasil-hasil penelitian.

Penentuan kesesuaian *outcome* dengan rencana dinyatakan dalam indikator. Indikator disusun sebagai tolok ukur kinerja Balai Litbang Kesehatan Aceh.

Laporan Triwulan juga menjadi salah satu bahan Balai Litbang Kesehatan Aceh dalam penyusunan Laporan Triwulan Badan Litbangkes.

Selain itu Balai Litbang Kesehatan Aceh setiap tahunnya juga menyusun laporan tahunan untuk memberikan gambaran pelaksanaan dan pencapaian Program Badan Litbangkes.

Periode penyampaian hasil pemantauan/pelaporan adalah:

1. Akhir Triwulan I : 31 Maret
2. Akhir Triwulan II : 30 Juni
3. Akhir Triwulan III : 30 September
4. Akhir Triwulan IV : 31 Desember

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Litbang Kesehatan Aceh ini sebagai upaya untuk menciptakan ruang dinamis dalam mencapai tujuan program Badan Litbang Kesehatan. Perencanaan program bersifat *bottom-up* berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia dan diatur dalam mekanisme pengusulan biaya yang berlaku, serta sesuai kebutuhan sehingga tercapai efisiensi dan peningkatan kinerja.

Sebagai tindak lanjut penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Balai Litbang Kesehatan Aceh tahun 2021 perlu penyebarluasan dokumen kepada semua pihak, baik peneliti maupun administrasi agar Rencana Kegiatan Tahunan Balai Litbang Kesehatan Aceh dapat terlaksana dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui pemahaman yang baik akan tugas dan fungsinya masing-masing.

Kiranya dokumen ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Balai Litbang Kesehatan Aceh serta penelitian dan pengembangan kesehatan secara luas dalam mendukung pembangunan kesehatan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

1. Rencana Aksi Program Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020-2024.
2. Rencana Aksi Program Balai Litbang Kesehatan Aceh Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020-2024.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/138/2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Sub Koordinator Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

KONTRIBUTOR :

1. Fahmi Ichwansyah, S.Kp., MPH
2. Marya Ulfa, S.Si
3. Mufida Afreni, B.Bara, S.Sos
4. dr. Eka Fitria
5. Ira, S.Si
6. Irwan Syahputra, SH

Alamat kontak:

Jl. Sultan Iskandar Muda, Lr. Tgk. Dilangga No. 9 Lambaro, Aceh Besar

Telp. : 0651-8070189,

Fax. : 0651-8070289,

E-mail : balitbangkes_aceh@litbang.kemkes.go.id

Website : <https://www.balaiaceh.litbang.kemkes.go.id>



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN ACEH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Fahmi Ichwansyah, S.Kp, MPH
Jabatan : Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Aceh

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Karyana, M.Kes
Jabatan : Plt. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Desember 2020

Pihak Kedua,


dr. Karyana, M.Kes
NIP. 197012061999031001

Pihak Pertama


Dr. Fahmi Ichwansyah, S.Kp, MPH
NIP. 196609051989021001

Mengetahui
Kepala


dr. Slamet, MHP
NIP. 196304081990111001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN ACEH

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan di Bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	1. Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	2
		2. Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di Bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan yang dimuat di media cetak dan atau elektronik nasional dan internasional	7
		3. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	1
		4. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan	1

Kegiatan**Anggaran**

1. Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	Rp	4.399.820.000,-
2. Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan	Rp	1.225.000.000,-
3. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Rp	6.814.781.000,-
		<hr/>
	Rp	12.439.601.000,-


Jakarta, 1 Desember 2020

Pihak Kedua,



dr. Karyana, M.Kes
NIP. 197012061999031001

Pihak Pertama



Dr. Fahmi Ichwansyah, S.Kp, MPH
NIP. 196609051989021001

Mengetahui
Kepala,



dr. Slamet, MHP
NIP. 196304081990111001